

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia secara alami sejak ia di lahirkan, bahkan jika kepentingannya dikehendaki, walaupun masih dalam kandungan tapi ia memiliki hak. Hak asasi manusia berfungsi sebagai pelindung bagi manusia untuk bisa tetap bertahan di dunia, tidak kehilangan sifat dan martabatnya. Hak asasi manusia yang paling hakiki yang berasal dari tuhan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat di nilai dengan apapun juga adalah hak untuk hidup.

Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati.<sup>1</sup>

Menyandang hak asasi manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud kasih-Nya kepada manusia, yang melekat pada manusia sejak ia dilahirkan di dunia. Embrio atau janin dalam kandungan bukanlah penyandang hak dan kewajiban, kecuali jika kepentingannya menghendaki, maka seorang bayi (janin) yang masih dalam kandungan dapat di sebut sebagai penyandang hak, hal ini berlaku apabila janin yang ada dalam kandungan tersebut di butuhkan keberadaannya sebagaimana manusia dewasa.

Embrio dan janin dikatakan bukan sebagai penyandang hak dan kewajiban karna mereka belum lahir di dunia. Selama dalam kandungan, embrio belum bernyawa (usia kehamilan sampai trimester pertama) sehingga embrio tidak memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup embrio masih mengandung pada

---

<sup>1</sup> Suyono Ekatama, dkk. *Abortus Provocatus Bagi korban perkosaan*, (yogyakarta : Universitas Atmaja, 2001.) hlm. 16.

wanita yang mengandungnya, sebab embrio belum memiliki kehidupan sendiri. Sedangkan janin adalah bakal bayi yang berusia lahir empat bulan dalam kandungan. Janin memiliki kehidupan sendiri karena ia sudah bernyawa, sehingga ia memiliki hak untuk hidup, namun baru di katakan sebagai penyandang hak dan kewajiban jika ia lahir dan hidup di dunia.<sup>2</sup>

Embrio atau janin merupakan hasil pembuahan antara sel telur dengan sel sperma, di mana dalam hal ini pembuahan akan terjadi jika telah terjadi hubungan badan atau hubungan seksual antara dua makhluk hidup yang tidak bisa di hindarkan. Karena hal itu merupakan tuntunan biologis untuk mengembangkan keturunan dan juga merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai. Bagi makhluk hidup selain manusia, melakukan hubungan seks dan akibatnya kurang diperhitungkan, tetapi bagi manusia hal ini akan berakibat fatal apabila tidak melalui saluran yang semestinya dan tidak memikirkan akibat sampingnya.

Hubungan seks sangat erat hubungannya dengan aborsi, karena dengan hubungan seks inilah awal terjadinya pembuahan antara sel – sel dari kedua makhluk hidup itu, baik yang di kehendaki maupun yang tidak di kehendaki. Mereka yang menghendaki terjadinya pembuahan tersebut menilai embrio atau janin itu sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi bagi mereka yang tidak menghendaki ada yang menganggapnya pembuahan itu merupakan malapetaka yang harus di hindarkan walaupun bertentangan dengan hukum dan moral. Mereka akan berusaha dengan cara apapun untuk tidak meneruskan

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 14

terjadinya pembuahan dalam rahimnya, yaitu dengan cara menggugurkan kandungan (abortus)

Abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup diluar kandungan. Abortus dibagi menjadi dua, yaitu abortus *spontan* dan abortus *buatan*.

Abortus spontan adalah abortus yang terjadi secara alamiah tanpa adanya upaya-upaya dari luar (*buatan*) untuk mengakhiri kehamilan tersebut. Sedangkan abortus buatan adalah abortus yang terjadi akibat adanya upaya-upaya tertentu untuk mengakhiri proses kehamilan.

Saat ini abortus masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat Indonesia, namun terlepas dari kontroversi tersebut, abortus diindikasikan merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, infeksi, dan *eklampsia*. Namun sebenarnya abortus juga merupakan penyebab kematian ibu, hanya saja muncul dalam bentuk komplikasi pendarahan dan *sepsis*.<sup>3</sup>

Akan tetapi, kematian ibu yang disebabkan komplikasi abortus sering tidak muncul dalam laporan kematian, tetapi dilaporkan sebagai pendarahan atau *sepsis*. Hal itu terjadi karena hingga saat ini abortus masih merupakan masalah yang kontroversial di masyarakat Indonesia.

Aborsi merupakan fenomena adanya kehamilan yang tidak di kehendaki.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan hal yang tidak di

---

<sup>3</sup> Gunawan N "Peningkatan keberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Aborsi", Symposium masalah aborsi di Indonesia, (Jakarta 1 April 2010).

kehendaki, misalnya karena alasan kesehatan, kegagalan KB, akibat perkosaan, akibat tindakan *incest*, kebanyakan anak, ketidak mampuan secara ekonomi, dan sebagainya. Perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak di kehendaki berada dalam keadaan situasi panik dan bingung. Akhirnya mereka meminta pertolongan pada orang-orang yang bukan ahlinya atau berusaha menggugurkan kehamilannya dengan upaya-upaya yang di lakukan sendiri. Akibatnya, banyak perempuan yang melakukan aborsi terganggu kesehatan reproduksinya, mengalami pendarahan, bahkan tidak jarang pula berakhir dengan kematian. Walau belum ada angka yang cukup pasti, namun bisa di bayangkan bahwa aborsi gelap banyak memberi kontribusi atas meningkatnya angka kematian ibu.<sup>4</sup>

Sampai sekarang kata aborsi merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia, bahkan jika mendengar kata aborsi maka orang – orang akan berfikir yang macam – macam terhadap orang yang telah melakukan aborsi, tanpa mau memahami apa alasan orang – orang tersebut menggugurkan kandungannya. Seperti kita ketahui bahwa Negara Indonesia adalah negara yang beragama, agama yang di anut oleh masyarakat Indonesia antara lain agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, dan agama Budha. Dan tidak ada satupun agama yang ada di Indonesia yang menghalalkan umatnya untuk melakukan aborsi. Pertentangan tentang aborsi pada umumnya di dasari oleh anggapan bahwa aborsi adalah identik dengan pembunuhan, karena janin sudah di anggap sebagai makhluk yang sudah bernyawa (person).

---

<sup>4</sup> Kartono Mohamad, Kontribusi Dalam Kesehatan Reproduksi, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm.65.

Konferensi International Kependudukan dan Pembangunan (*international Conference on Population and Development* atau ICPD) di Kairo tahun 1994 dan Konferensi Wanita di Beijing tahun 1995 menyepakati bahwa akses pada pelayanan abortus yang aman merupakan bagian dari hak perempuan untuk hidup, untuk menerima standar pelayanan kesehatan yang tertinggi dan hak untuk memanfaatkan kemajuan teknologi kesehatan dan informasi.<sup>5</sup>

Di satu pihak abortus dianggap ilegal dan dilarang oleh agama sehingga masyarakat cenderung menyembunyikan kejadian abortus, di lain pihak abortus terjadi di masyarakat. Ini terbukti dari berita yang ditulis di surat kabar tentang terjadinya abortus di masyarakat, selain dengan mudahnya mendapatkan jamu dan obat-obatan peluntur serta dukun pijat untuk mereka yang terlambat datang bulan.<sup>6</sup> abortus adalah cara yang paling mudah untuk mengakhiri kehamilan tidak dikehendaki. Namun semua Undang-undang tidak membenarkan adanya abortus, kecuali atas indikasi medis.<sup>6</sup>

Selain itu, Indonesia memiliki budaya timur yang masih mereka pegang teguh terutama karena bagi mereka kaum orang tua, dengan melestarikan budaya yang ada maka dapat mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap Negara Indonesia. Dari Sabang sampai merauke, tidak ada suatu kebudayaan Indonesia yang membiarkan masyarakat melakukan hal – hal yang tidak dapat mereka terima dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Walaupun Indonesia telah banyak masuk budaya – budaya dari luar tetapi, untuk

---

<sup>5</sup>Sri Emiyanti et.al."Aborsi : Sikap dan Tindakan Paramedis." (Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada : 1997),hlm.2

<sup>6</sup> Ibid.

masalah aborsi ini tidak ada pengecualian dari Indonesia untuk dapat di terima juga, baik secara sosial maupun secara hukum.

Banyak faktor mengapa terjadi kehamilan yang tidak di kehendaki juga menimpa remaja, yaitu salah satunya karena “kecelakaan” akibat pergaulan bebas yang tidak terkontrol. Pergaulan bebas ini diakibatkan tidak seiringnya kebudayaan barat yang mereka saring dalam memperbaiki dan mengembangkan wawasan pengetahuan yang ada di Negara Indonesia. Namun tidak di pungkiri, bahwa dengan masuknya kebudayaan barat ke dalam Indonesia, telah mengubah perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Kebudayaan barat yang masuk ke dalam budaya timur Indonesia memang telah di saring sedemikian ketat, namun seiring dengan teknologi yang semakin meningkat, banyak media – media yang menjadi alat pembelajaran mereka dalam mengetahui budaya barat. Para remaja di Indonesia berusaha meniru untuk menjadi remaja yang tidak mau ketinggalan dengan dunia luar. Namun mereka tidak mengetahui apa resiko yang akan mereka tanggung jika mereka tidak secara ketat menyaring budaya – budaya luar yang dianggap bertentangan dengan budaya timur di Indonesia.

Sementara itu abortus di Indonesia agaknya konstan bahkan meningkat, hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya perempuan yang ingin mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.<sup>7</sup>

Tidak sensitifnya hukum di Indonesia untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki merupakan salah satu faktor penghambat untuk

---

<sup>7</sup> Ibid.hlm.1

mengidentifikasi secara tepat jumlah abortus dan kasus kehanilan yang tidak dikehendaki, seperti tidak adanya laporan lengkap dari rumah sakit dan yang datang ke rumah sakit hanya sebagian kecil dari kasus abortus yang terjadi di masyarakat.

Selain di Indonesia, ternyata masalah aborsi ini juga sudah cukup terkenal di dunia. Banyak negara – negara untuk mencoba melegalisasikan aborsi, salah satunya adalah negara Rusia. Sekitar tahun 1920-an, masalah aborsi sudah menjadi suatu kasus yang hangat dibicarakan dan pada tahun itu pula Rusia merupakan negara pertama yang melegalisasikan aborsi. Sejak itu, banyak negara – anegara yang melegalisasikan aborsi dengan syarat – syarat yang bervariasi. Bahkan di beberapa negara, aborsi sudah menjadi bagian dari program keluarga berencana, sehingga ketika konferensi kependudukan yang diadakan pada bulan September 1994 di Kairo telah di usulkan agar di masukan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan pertumbuhan dan penambahan penduduk, sebagai bagian keluarga berencana. Akan tetapi, usul tersebut mendapat tantangan dari negara – negara yang mayoritasnya beragama Islam dan Katolik, termasuk Indonesia.<sup>8</sup>

Jika kita memandang kebelakang pada bulan Mei 1998, saat terjadi kasus pemerkosaan misal, di mana korban – korbannya adalah perempuan – perempuan etnis cina dan keturunan cina. Akibat terjadinya pemerkosaan massal tersebut adalah kehamilan yang tidak di inginkan pada beberapa korban. Kondisi fisik maupun psikis korban perkosaan itu sendiri sudah amat

---

<sup>8</sup> Chuzaimah Tahido Yanggo, Agama dan Aborsi, dalam Agama Kesehatan Reproduksi, (Jakarta, 1999), hlm.56.

memprihatinkan. Walaupun berbagai upaya dicoba untuk dilakukan guna meringankan beban penderita para korban, tapi hingga saat ini, tidak ada satupun pelaku kejahatan tersebut yang dapat di tangkap dan di jatuhi hukuman.

Kehamilan yang tidak di kehendaki juga merupakan salah satu bidang yang diintervensi pemerintah melalui program keluarga berencana ( KB ). Intervensi pemerintah dalam hal perilaku reproduksi pada umumnya di landasi oleh kepentingan demografi dan keseimbangan dengan pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan warganya.

Berdasarkan uraian – uraian di atas maka kita dapat melihat per debatan pro dan kontra tentang abortus untuk kepentingan perempuan dan keluarga yang mengalami kehamilan yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Hal inilah yang membuat para perempuan itu melakukan aborsi di tempat – tempat yang menyediakan pelayanan aborsi tanpa ada prosedur yang menyulitkan mereka. Kesulitan para penegak hukum dalam mencari dan mengumpulkan bukti – bukti di lapangan ini juga berpengaruh pada upaya penegak hukum. Banyak pelaku aborsi / abortus di Indonesia yang lolos dari jeratan hukum karena tidak di dukung bukti permulaan yang cukup.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan di bahas lebih jelas antara lain

1. Bagaimana abortus dipandang dari perundang-undangan di Indonesia?.



2. Bagaimana penerapan hukum atas Tindak Pidana Abortus dalam perkara Nomor 78/PID.B/1998/PN.JKT.PST?.

### **C. Tujuan penulisan**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perundang-undangan apa saja yang dapat dijadikan dasar hukum dari tindakan abortus.
2. Untuk menganalisa bagaimana penerapan hukum atas perkara Nomor 78/PID.B/1998/PN.JKT.PST.

### **D. Metodologi penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan metode penelitian :

1. Penelitian kepustakaan ( *Library research* )

Metode ini merupakan kumpulan – kumpulan dari bahan - bahan pustaka, yang mana bahan – bahan pustaka dalam penelitian hukum ini terbagi atas 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, artinya yang harus di taati oleh setiap orang. Bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum pidana, Undang – undang Hukum Kesehatan No.23 Tahun 1992. Undang-Undang Hukum Kesehatan No.36 Tahun 2009. Kode Etik Kedokteran Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu tulisan – tulisan ilmiah dibidang hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai adalah buku – buku bacaan mengenai Abortus.

2. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif dilakukan apabila kita ingin mengetahui penerapan Undang-undang dalam praktek pengadilan atau apabila kita ingin mengetahui cara menyelesaikan perkara menurut Undang-undang yang berlaku. Disini yang menjadi objek penelitian adalah hukum pidana dan hukum kesehatan.

3. Analisa data

Data-data yang diperoleh dari penelitian dianalisa secara kualitatif.

**E. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini, penulis akan memberikan gambaran secara garis besar pada bab per bab yang akan diperjelas pada bab berikutnya

Beberapa istilah yang sering di gunakan oleh penulis pada bab per bab akan dijelaskan dibawah ini :

a. Abortus : pengguguran kandungan sebelum ia dapat hidup diluar kandungan.

b.Abortus provocatus : pengguguran kandungan ini terbagi menjadi dua yaitu pengguguran kandungan dengan alasan medis (medicinalis) dan pengguguran kandungan karena keuntungan pribadi (criminalis).

c. Kesehatan : keadaan sehat , baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

d. paramedis : setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini merupakan bab pendahuluan dimana penulis menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM ABORTUS

Dalam bab II penulis menguraikan mengenai aborsi *provocatus*, jenis-jenis abortus, aborsi dan resikonya menurut pendapat para ahli kesehatan.

## BAB III TINDAK PIDANA ABORTUS

Pada bab III ini penulis menguraikan mengenai tindak pidana aborsi, di tinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut undang-undang Kesehatan No.23 Tahun 1992, dan yang terakhir Abortus Provocatus menurut Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009.

BAB IV ANALISA KASUS ABORTUS *PROVOCATUS* DALAM  
PERKARA NO.78/PID.B/1998/PN.JKT.PST

Pada bab IV ini penulis menguraikan mengenai kasus posisi,  
dakwaan penuntut umum dan yang terakhir mengenai putusan.

BAB V PENUTUP

Pada bab V ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi  
yang berisi kesimpulan dan saran.